

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Guna mendukung perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) setiap tahunnya melakukan penyusunan perencanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas fungsi yang dirangkum dalam suatu Rencana kerja (Renja). Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273. Hal ini juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15 ayat (1). Renja itu sendiri merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah memuat program dan kegiatan strategis dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan prioritas Utama Nasional.

Penyusunan rancangan awal Renja PD berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan. Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Biro Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, pada pasal 126 ayat (2) dinyatakan penyusunan rancangan awal Renja PD berpedoman kepada Renstra perangkat daerah, hasil evaluasi renja tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Biro Organisasi yang selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan bagian organisasi Kabupaten/Kota dalam menyatukan persepsi untuk perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan pengolahan data dan informasi untuk dijadikan suatu Renja tahun 2022. Sehubungan hal tersebut, diharapkan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap mempertimbangkan program kegiatan prioritas serta pengendalian pelaksanaannya.

## **I.2 Landasan Hukum**

Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi diselenggarakan berlandaskan amanat Peraturan Perundang-undangan meliputi:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birkorasi (2010-2025);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

#### **I.3.1 Maksud**

Maksud dari Penyusunan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas fungsi Biro Organisasi tahun 2022.

#### **I.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai acuan menyusun perencanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk dimasukkan dalam Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022.

### **I.4 Sistematika Penulisan**

Ruang lingkup isi Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR**, merupakan pengantar umum Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **BABI PENDAHULUAN**

Bab ini memuat dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU**

Bab ini memuat hasil evaluasi menyajikan informasi tentang Renja Biro Organisasi tahun lalu (2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021) yang terdiri dari:

- II.1 Evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD  
Subbab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Organisasi tahun lalu (2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021).
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja utama.
- II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
Memuat kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab III ini memuat:

- III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD**

Pelaksanaan program/kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah secara umum telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan. Terdapat 6 (enam) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan pada Biro Organisasi Tahun 2020.

Maka berdasarkan potret tugas pokok dan fungsi tersebut bahwa Biro Organisasi melaksanakan tugas pelayanan pimpinan, pelayanan administratif, koordinatif dan konsultatif, pembinaan dan pengendalian. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2020 yang termasuk aspek administrasi pemerintahan, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM)
2. Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
3. Nilai Inovasi Pelayanan Publik
4. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. Wajib Lapo Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
6. Perda Kelembagaan Organisasi Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Organisasi tahun 2020 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

##### **II.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Secara umum Biro Organisasi belum dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil adalah:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Asistensi Penyusunan LAKIP;
  - b. Pemanfaatan Sistem Informasi LKIP Berbasis Web (e-LKIP).

2. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
  - a. Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah;
  - b. Pembinaan dan asistensi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Penataan kelembagaan Perangkat Daerah;
  - d. Penyusunan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - e. Pelaksanaan analisis jabatan Perangkat Daerah;
  - f. Penyusunan formasi jabatan;
  - g. Penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - h. Rapat Pra Rakor dan Rakor Regional bidang organisasi dan kepegawaian se Kalimantan Tengah sesuai agenda tiap tahun;
  - i. Penataan UPTD Provinsi Kalimantan Tengah;
  - j. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
  - k. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - l. Evaluasi Jabatan.
  
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - a. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
  - b. Asistensi Standar Pelayanan Publik (SPP).

### **II.1.2 Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja**

Tahun 2020 program dan kegiatan Biro Organisasi yang telah memenuhi target adalah terdapat 1 (satu) program kegiatan, yaitu Program tatakelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan KKN dengan kegiatan Pengelolaan Administrasi LHKPN.

### **II.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja**

Terdapat 1 (satu) realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2020, yaitu pada Program tatakelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan KKN dengan kegiatan Pengelolaan Administrasi LHKPN.

### **II.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:**

1. Inkonsistensi tujuan, sasaran dan indikator kinerja PD yang telah disusun dan diformalkan sebagai acuan;
2. Belum memiliki peta proses bisnis yang menggambarkan sinergi antar PD maupun internal PD yang berdasarkan keterkaitan proses mewujudkan kinerja;
3. Komitmen pimpinan belum diwujudkan sebagai *role model* dalam mendukung reformasi birokrasi.

### **II.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan**

Implikasi merupakan dampak atau kesimpulan dari target capaian program/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan tatakelola pemerintahan terkait pelayanan publik masih belum mencapai target;
2. Struktur organisasi yang dibangun belum sesuai dengan kinerja organisasi yang akan diwujudkan sesuai mandat dan tujuan;
3. *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan belum dapat mendukung perbaikan kualitas pelayanan publik maupun tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan masyarakat.



### **II.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran**

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab adalah:

1. Perlu adanya koordinasi agar PD dapat memperbaiki tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran;
2. Menetapkan peta proses bisnis yang menggambarkan koordinasi dan sinergi antar PD maupun internal PD. Peta tersebut dijabarkan dalam SOP sebagai revisi atas SOP yang sudah ada;
3. Secara berjenjang menginternalisasi rencana aksi reformasi birokrasi dan hasil perubahan yang akan diwujudkan.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD pada tahun 2020, disajikan pada Tabel 2.1.

*(Tabel 2.1)*

## **II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng adalah capaian sektor strategis pada bidang administrasi pemerintahan. Kewenangan, tugas pokok dan Fungsi Biro Organisasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Biro Organisasi, meliputi penyelenggaraan kesekretariatan Biro, penataan kelembagaan, pengendalian dan evaluasi kelembagaan Kabupaten/Kota, serta pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, ketatalaksanaan, pengembangan aparatur tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengelolaan LHKPN.

Sebanyak 6 (enam) indikator kinerja diketahui belum sepenuhnya mencapai target indikator. Indeks kepuasan masyarakat, rasio capaiannya belum mencapai target karena jumlah PD yang belum menerapkan standar pelayanan publik.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Biro Organisasi yang disajikan dengan seluruh indikator kinerja kegiatan, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan terdapat pada Tabel 2.2.

*(Tabel 2.2)*

### **II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Organisasi, terlebih dahulu harus diketahui permasalahan yang dihadapi oleh Biro Organisasi. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan ditindak lanjuti dengan SE Menteri PAN dan RB No. SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Melalui kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintah yang diselenggarakan, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng memiliki lingkup pelayanan yang cukup luas. Adapun karakteristik tupoksi pelayanan pimpinan maupun pelayanan administratif dalam pelaksanaannya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Melalui kegiatan bimtek, rakor, rapat kerja, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sudah diselesaikan, demikian juga dalam hal penilaian pelaksanaan pelayanan publik, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), penyusunan LKIP sudah berjalan dengan baik.

Efektifitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah diharapkan sejalan dengan tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pembangunan bidang aparatur diarahkan pada penataan perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan

kompetensi melalui pengembangan kemampuan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Menyadari secara umum kinerja birokrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tercermin dari belum baiknya mekanisme koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi sehingga mempengaruhi proses dan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perlu upaya perbaikan dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilaksanakan berkesinambungan, terutama meliputi kelembagaan, manajemen aparatur, SOP, dan keterbukaan informasi publik yang memadai. Perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas SDM aparatur masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik serta pengembangan tata kelola pemerintahan berdasarkan kerangka pikir bahwa kinerja birokrasi pemerintahan yang baik dan professional serta penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Biro Organisasi, terdapat permasalahan yang dihadapi, dampak kedepannya yang disertai dengan tantangan maupun peluang. Sehingga dapat disimpulkan mengenai formulasi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas fungsi Biro Organisasi.

### **II.3.1 Permasalahan dan Hambatan**

Melaksanakan tugas fungsi yang dirangkum dalam program dan kegiatan, Biro Organisasi mempunyai permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

#### **1. Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan**

Biro Organisasi melaksanakan penataan kelembagaan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, dan permasalahan yang terjadi adalah kurang optimalnya sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian perangkat daerah pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. Permasalahan lainnya adalah:

- a. Masih adanya PD yang mengusulkan untuk meningkatkan atau menaikkan type dan juga adanya PD yang mengusulkan pemindahan urusannya ke PD lain yang mengakibatkan turunnya type PD;
- b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan evaluasi jabatan dan analisa beban kerja;
- c. Belum optimalnya fungsi dokumen analisa jabatan sebagai kerangka dasar penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan penataan manajemen aparatur;
- d. Masih adanya peraturan pedoman nomenklatur yang belum diterbitkan oleh pemerintah pusat. Sehingga sebagian PD dalam menyusun nomenklatur jabatan dan tugas fungsi belum mengacu kepada aturan yang baku.

## **2. Penataan Ketatalaksanaan**

- a. Perbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) PD  
Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya kembali dilakukan penyusunan SOP yang disesuaikan. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggungjawab dalam penyusunan SOP sebelumnya.
- b. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh setiap Kementerian/Lembaga Negara yang kurang sehingga menimbulkan kerancuan dalam penataan kelembagaan/ketatalaksanaan/ aparatur pada pemerintah daerah;
- c. Belum adanya penyusunan peta proses bisnis dalam mengidentifikasi potensi masalah, menemukan solusi penyempurnaan lebih terarah dan tepat guna.

### 3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Peran birokrasi pemerintah dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sangat strategis. Maka perlu dilakukan perubahan atau penataan birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan keprofesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sesuai sebagaimana yang diharapkan. Persoalan yang dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi dikarenakan belum semua PD memahami tentang penerapan rencana aksinya. Kendala lainnya yang ditemui dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- c. Penyiapan dokumen dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan secara berkesinambungan;
- d. Konsistensi kebijakan yang terkait dengan aspek reformasi birokrasi masih kurang;
- e. Evaluasi reformasi birokrasi dan indikatornya belum dipahami dengan baik sehingga target nilai reformasi birokrasi sulit untuk diterapkan;
- f. Belum adanya evaluasi terhadap program aksi reformasi birokrasi pada Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Belum optimalnya fungsi dokumen road map reformasi birokrasi sebagai *guide line* perubahan setiap PD.
- h. Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
- i. Masih terdapatnya persepsi yang berbeda di setiap PD dalam memahami penataan organisasi, ketatalaksanaan dan penetapan kompetensi aparatur;
- j. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap kasubbag dan fungsional umum di Biro Organisasi;

- k. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data keorganisasian yang tersusun secara sistematis, serta teknologi informasi;
- l. Belum adanya pola evaluasi kinerja PD dalam kaitannya dengan penetapan target kinerja Kepala PD.

### **II.3.2 Dampak**

Dampak adanya permasalahan dan hambatan terhadap pencapaian visi dan misi adalah Biro Organisasi belum sepenuhnya memenuhi target indikator yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

### **II.3.3 Tantangan dan Peluang**

Tantangan yang dihadapi oleh Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dalam bentuk sebagai berikut:

1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur implementasi kebijakan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan dan penganalisisan jabatan telah menghasilka isu-isu strategis yang harus direspon dan diakomodir dalam penetapan dan pencapaian sasaran.
2. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Hal tersebut memaksa setiap personil untuk beradaptasi dalam penggunaan teknologi.
3. Reformasi birokrasi yang ditetapkan Pemerintah untuk dilaksanakan menuntut Biro Organisasi untuk dapat menjabarkan dan merumuskan konsep arah dalam bentuk penyusunan *Road Map*. *Road Map* tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan arah perubahan dalam 8 (delapan) area perubahan. Termasuk didalamnya adalah penataan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan SDM, pengawasan dan perubahan *mindset*.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi kekuatan adalah:

1. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dari Pemerintah Pusat merupakan suatu peluang besar Biro Organisasi untuk dapat memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraa tugas dan fungsi.
2. Dukungan pimpinan dalam penguatan tugas dan fungsi Biro Organisasi sangat mempengaruhi capaian kinerja.
3. Ketersediaan penambahan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai sangat berpengaruh sesuai dengan penguatan tugas dan beban kerja yang semakin besar.

#### **II.3.4 Formulasi Isu-isu Penting**

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh Biro Organisasi, memunculkan beberapa formulasi isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dijelaskan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah;
2. Mewujudkan PD yang tepat fungsi dan tepat ukur;
3. Mewujudkan sistem dan prosedur kerja birokrasi yang efektif dan efisien;
4. Integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja;
5. Pengembangan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peta proses bisnis;
6. Optimalisasi sistem penilaian kinerja dalam penerapan *reward and punishment*.

#### **II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan rancangan rencana kerja PD dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan PD. Melalui pelaksanaan kegiatan yang ada telah dilakukan review dari rancangan awal kegiatan dan permasalahan yang timbul menjadi bahan untuk penganalisaan kebutuhan dalam penyusunan perencanaan kegiatan. Proses yang dilakukan dalam menyusun rancangan awal RKPD adalah dengan cara memperhitungkan kemungkinan terjadinya kenaikan harga-harga barang maupun jasa sehingga rancangan awal RKPD tersebut disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan, adapun perbandingan antara rancangan awal RKPD 2022 dengan hasil analisis kebutuhan sebagaimana dituangkan dalam Tabel 2.3.

*(Tabel 2.3)*

#### **II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan hasil musyawarah rencana kerja tahun 2022 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng tidak ada yang diusulkan oleh kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan PD Kabupaten/Kota dalam bentuk program/kegiatan sebagaimana Tabel 2.4.

*(Tabel 2.4)*



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Reformasi Birokrasi adalah salah satu program prioritas Presiden yang diturunkan dari Visi Nawacita, Reformasi Birokrasi menjadi prioritas karena tanpa birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, maka sulit membayangkan program-program pembangunan yang strategis bisa memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Kata kunci dalam melakukan Reformasi Birokrasi adalah tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam butir kedua Nawacita yang intinya menyebutkan bahwa Pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Tata kelola Pemerintahan yang baik tentu harus dimulai dari Aparat Pemerintah yang harus memberi contoh melalui budaya melayani dan tanggap terhadap berbagai kebutuhan pelayanan publik. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kompetensi aparatur di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan program dan Kegiatan termasuk dalam kerangka reformasi birokrasi tersebut.

Berdasarkan kepada pelaksanaan reformasi birokrasi yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yaitu membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahandan serta penyempurnaan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara nasional dilaksanakan dengan:

1. Menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja;
2. Penerapan *e-government*;
3. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintahan;
4. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
5. Penerapan manajemen aparatur sipil Negara;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Organisasi**

Sesuai Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan bahwa tujuan renja Biro Organisasi dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

#### **III.2.1 TUJUAN**

Tujuan Renja Biro Organisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra dalam rangka menjalankan misi Biro Organisasi untuk mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang di dukung sistem dan prosedur yang jelas dan tidak berbelit-belit dengan pengaturan di bidang ketatalaksanaan dan di dukung oleh sumber daya manusia aparatur yang profesional dan handal, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, penyusunan bahan kebijakan pemerintah yang fleksibel sebagai antisipasi perubahan regulasi, penyusunan program dan kegiatan sebagai relevansi perubahan nomenklatur;
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam menentukan indikator capaian kinerja organisasi perangkat daerah berdasarkan sumber daya yang dikelola untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas dokumen LKIP;
3. Mengimplementasikan penataan kelembagaan yang proporsional sesuai kebutuhan dan kondisi daerah;
4. Meningkatkan kesadaran aparatur dalam melakukan perubahan pola pikir dari dilayani menjadi melayani dan pemahaman terhadap beban kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing pemangku jabatan;
5. Meningkatkan pemahaman pemangku jabatan terhadap tanggung jawab jabatan dan mampu memberikan kontribusi untuk mencapai

hasil dan tujuan organisasi antara lain pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;

6. Membangun komitmen pimpinan dalam penyusunan roadmap dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
7. Meningkatkan kepatuhan aparatur sebagai wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Meningkatkan profesionalisme dan proporsionalisme dalam pelaksanaan administrasi dan kebijakan bidang organisasi maupun;
9. Meningkatkan mekanisme dan sistem pengawasan internal pemerintah;
10. Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan tugas pokok fungsinya, pengembangan inovasi pelayanan serta komitmen dalam mengimplementasikan SPM.

### **III.2.2 SASARAN**

Sasaran kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Meningkatnya aparatur yang handal dan profesional;
2. Meningkatnya kualitas pegawai dalam menyusun LKIP;
3. - Tersedianya perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;  
- Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran;  
- Tersusunnya Pergub tentang tugas pokok dan fungsi  
- Terlaksananya penataan UPTD sesuai kebutuhan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah;
5. - Tersedianya informasi jabatan lingkup PD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;  
- Tersusunnya formasi jabatan;

- Tersedianya dokumen tentang informasi analisis beban kerja perangkat daerah;
  - Terwujudnya pemeringkatan, nilai dan kelas jabatan PNS.
6. Meningkatnya hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  7. - Terlaksananya deteksi dini dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme oleh penyelenggara negara;
    - Meningkatnya penyelenggara negara yang taat dan sadar untuk menyampaikan LHKPN;
    - Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang taat dan sadar untuk menyampaikan LHKASN.
  8. Terlaksananya optimalisasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan inventarisasi permasalahan PAN di daerah.
  9. Terlaksananya pengawasan penyelenggara negara secara berjenjang dan melibatkan semua unsur pejabat.
  10. - Terwujudnya pelayanan publik yang prima;
    - Meningkatnya kemampuan dan kualitas pegawai dalam melakukan survei IKM;
    - Meningkatnya kemampuan dan kualitas pegawai dalam melakukan survei IPM;
    - Meningkatnya kualitas pegawai dalam menyusun Standar Pelayanan Publik.
    - Meningkatnya kualitas pegawai dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal.
    - Meningkatnya prestasi dalam penyelenggaraan kompetisi pelayanan publik.

Selaras dengan Rencana Strategis Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan pembangunan bidang penataan kelembagaan dan

ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan KKN Tahun 2016 – 2021.

Program dan kegiatan prioritas Biro Organisasi yang dituangkan dalam Renja yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Penataan Kelembagaan, Pelayanan Publik, dan Ketatalaksanaan yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

1. Program Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
  - a. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
2. Program Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
  - a. Evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Program Penataan Organisasi, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. Fasilitasi penataan kelembagaan Provinsi;
  - b. Fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten/Kota;
  - c. Penataan Analisis Jabatan;
  - d. Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - e. Evaluasi pelaksanaan budaya kerja;
  - f. Fasilitasi peningkatan pelayanan publik.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **IV.1 Program dan Kegiatan**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya mewujudkan visi melalui perwujudan sasaran misi yang ditetapkan. Sehingga memberikan upaya bagi pencapaian visi, misi dan sasaran Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, dengan implementasi yang tertuang dalam rencana kerja. Keluaran renja Biro Organisasi adalah program tahunan yang sesuai dengan tugas fungsi dan sasaran program.

##### **IV.1.1 Faktor-Faktor Pertimbangan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Adapun visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, masa bakti Tahun 2016-2021 yaitu:

**“KALIMANTAN TENGAH MAJU, MANDIRI DAN ADIL UNTUK  
KESEJAHTERAAN SEGENAP MASYARAKAT MENUJU  
KALIMANTAN TENGAH BERKAH  
(BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH DAN HARMONIS)”**

##### **1. VISI**

Mengacu kepada Visi tersebut diatas serta sejalan dengan tuntutan paradigma baru pembangunan dan mampu menghadapi persaingan semakin ketat dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah, VISI BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH adalah:

**“TERSELENGGARANYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
(GOOD GOVERNANCE) DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN RASIONAL”**

Penjelasan Makna Visi tersebut :

- Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, merupakan salah satu kebijakan dan program Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Aparatur Negara yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;
- Administrasi Pemerintahan artinya adalah administrasi yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan yang mengikuti perkembangan zaman yang didukung dengan pemanfaatan teknologi modern dan system administrasi modern;
- Efektif, Efisien dan Rasional artinya ketepatan dalam pembentukan kelembagaan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dalam pelayanan publik.

## **2. MISI**

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Sejalan dengan visi tersebut Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai misi sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang profesional dan tangguh dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan;
- Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- Meningkatkan penataan kelembagaan yang hemat struktur kaya fungsi (tepat fungsi dan tepat ukuran);

- Meningkatkan pemberdayaan aparatur secara optimal;
- Meningkatkan Budaya Kerja, budaya tertib dan budaya bersih;
- Meningkatkan kualitas penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan mendorong pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi;
- Meningkatkan Tatakelola Kepemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Meningkatkan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- Meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
- Meningkatkan Kualitas SDM dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Publik.

#### **IV.1.2 Uraian Program dan Kegiatan**

Jumlah program tahun 2020 adalah 6 (enam) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan sumber pendanaan berasal dari APBD sebesar Rp 2.259.308.075,- (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*). Setelah adanya perubahan menjadi Rp 1.009.183.932,25 (*Satu Milyar Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Koma Dua Puluh Lima Rupiah*), dengan 6 (enam) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Kemudian adanya realokasi, pagu anggaran menjadi Rp 1.149.183.932,- (*Satu Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*). Adapun usulan kegiatan Biro Organisasi tahun 2021 adalah sebanyak dengan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*).



Program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan KKN menitikberatkan pada supremasi dan penegakan hukum sebagai transparansi dan peran masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. Mencapai sasaran program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

#### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

#### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

#### **d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

#### **e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

#### **f. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

### **2. Program Penataan Organisasi**

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan KKN menitikberatkan pada supremasi dan penegakan hukum sebagai transparansi dan peran masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. Kebijakan dalam penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya *rightsizing* yaitu upaya

penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk pengembangan organisasi yang lebih proporsional, transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Mencapai sasaran program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

**a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**

- Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi;
- Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
- Penataan Analisis Jabatan.

**b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**

- Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja;
- Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan;
- Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Organisasi Tahun 2021 disajikan pada Tabel 4.1.

*(Tabel 4.1)*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Penyusunan format Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sejalan dengan Rencana Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, telah dirumuskan program dan kegiatan yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai sampai dengan akhir masa Renja, serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program dan kegiatan tersebut.

Selanjutnya penetapan indikator-indikator kinerja baik program maupun kegiatan dalam Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, telah memastikan ketercapaian setiap indikator dalam substansi inti Renja Provinsi Kalimantan Tengah.

Pencapaian target-target yang dituangkan dalam program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan input proses khususnya berupa anggaran, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana dibawahnya. Pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.